SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

tentang . . .

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Reoublik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat Daerah, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah dan Kecamatan.
7. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.
9. Unit Kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan Perangkat Daerah yang memiliki dan mengelola sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana.

6. Perangkat . . .

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi Penetapan IKU adalah:

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
c. berfungsi untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, penyampaian rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2023 – 2026.

Pasal 3

(1) IKU terdiri atas:
    a. IKU Pemerintah Daerah; dan
    b. IKU Perangkat Daerah;
(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;

Pasal 4

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri serta disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal IKU menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangan lebih lanjut.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan IKU, Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang menangani Perencanaan dan/atau Pengawasan untuk:

a. melaksanakan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. memantau kemajuan pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penerapan manajemen kinerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Agar . . .

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 3 Februari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 0011009

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 2023–2026

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
Tujuan: Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat				
1.	Meningkatnya Drajat Pendidikan Masyarakat	1. Angka rata – rata lama sekolah (angka)	$RLS = \frac{1}{n}\, x \sum_{i=1}^{n} x\, i$ Keterangan : RLS = Rata – Rata Lama Sekolah Xi = Lama Sekolah Penduduk Ke I Berusia 25 Tahun N = Jumlah Penduduk Usia > 25 Tahun	Dinas Pendidikan BPS Kab. Tulang Bawang Barat
		2. Harapan Lama Sekolah	$HLS = FK\, x \sum_{i=a}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan : HLS = Harapan Lama Sekolah E = Penduduk Usia I Yang Bersekolah pada tahun c	Dinas Pendidikan BPS Kab. Tulang Bawang Barat

			P = Jumlah Penduduk Usia I Pada Tahun t I = Usia (a, a+1,..... n) FK = Faktor Koreksi	
2	Meningkatnya Drajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup (AHH)	$AHH = \frac{\sum Usia\ Penduduk\ Yang\ Meninggal\ Dalam\ Tahun\ i}{\sum Penduduk\ Yang\ Meninggal\ Dalam\ Tahun\ i} FK =$	Dinas Kesehatan BPS Kab. Tulang Bawang Barat
3	Penurunan Pengangguran	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%) PP = Jumlah Pengangguran (Orang) PAK = Jumlah Angkatn Kerja (Orang)	BPS Kab. Tulang Bawang Barat
4	Meningkatnya Peran Perempuan dan Terpenuninya Hak – Hak Anak	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPG = \frac{IPM\ Perempuan}{IPM\ Laki - Laki}$	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$IPA = \sum_{j=1}^{5}(W_j\ x\ Indeks\ K_j)$ Keterangan : **IPA** adalah Indeks Perlindungan Anak **Wj** adalah Bobot Kluster Kj **Kj** adalah nilai indeks kluster ke-j Dimana untuk mendapatkan nilai Kj melalui persamaan berikut : $A = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} SX\ ji}{n_j} \right)\ x\ 100$ Keterangan : **SX_{Ji}** adalah nilai indikator i pada kluster Ke-j yang sudah di normalisasi **n_j** adalah banyaknya indikator kluster ke-j	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

			Indeks K_j adalah kluster ke-j	

Tujuan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
Tujuan: Meningkatnya Perekonomiannya Kab. Tulang Bawang Barat				
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}}\right) x\ 100\ \%$ Keterangan : PE = Pertumbuhan Ekonomi PDB = Produk Domestik Bruto T = Priode Terttentu t-1 = Periode Sebelumnya	BPS Kab. Tulang Bawang Barat
2	Menjaga Stabilitas Harga	1. Laju Inflasi	$Li = [(\{1 + \Delta Inf1\}\{1 + \Delta Inf2\}\{1 + \Delta Inf3\})1/t] - 1$ Keterangan : Li = *Laju Inflasi* $\Delta Inf1$ = *Perubahan Inflasi dari tahun sebelumnya* t = *Periode Pengamatan Perubahan Inflasi*	BPS Kab. Tulang Bawang Barat
3	Menurunya Kemiskinan	2. Agka Kemiskinan	$AK = \frac{Penduduk\ Dengan\ Pendapatan < GK}{Total\ Penduduk}\ x\ 100\ \%$ Keterangan : *AK = Angka Kemiskinan* *GK = Garis Kemiskinan*	BPS Kab. Tulang Bawang Barat

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				
1.	Meningkatnya Ketersediaan Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Mantap	1. Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Mantap	$PPJM = \frac{Panjang\ Jalan\ Kabupaten\ Dalam\ Kondisi\ Mantap}{Total\ Panjang\ Jalan\ Kabupaten}\ x\ 100\%$ Keterangan : PPJM = Persentase Panjang Jalan Mantap	Dinas PUPR BPS Kab. Tulang Bawang Barat
2.	Menurunnya Beban Pencemaran dan Tingkat Kerusakan Lingkungan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*IKLH Kabupaten = (IPA x 30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)* IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten IPA = indeks Kualitas air IPU = indeks Kualitas udara ITH = indeks tutupan hutan	Dinas Lingkungan Hidup BPS Kab. Tulang Bawang Barat

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA
Tujuan : Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akun Tabel dan Transparan				
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan	1. Indesk RB	Hasil Perhitungan Indesk Reformasi Birokrasi Kementerian RB	Sekretariat Daerah
		2. Nilai SAKIP	Nilai Hasil Penilaian Dari Kemenpan RB Republik Indonesia	Sekretariat Daerah
		3. IKM	Survei IKM	Bappeda / Sekretariat Daerah
		4. Nilai LPPD	Nilai Hasil Penilaian dari Kemendagri RI	Sekretariat Daerah
		5. Maturitas SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Inspektorat

Tujuan . . .

		6. Opini BPK	Penilaian BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	BPKAD
NO	**SASARAN KINERJA**	**INDIKATOR KINERJA UTAMA**	**FORMULA**	**SUMBER DATA**
Tujuan : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Aman, Nyaman, Berbudaya dan Demokratis				
1.	Meningkatnya Kerukunan Antar Umat Beragama.	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	$n_0 = \left(\frac{Z_\mu + Z_\beta}{0{,}5\ Ln[(1+r)(1-r)]}\right) + 3$ Keterangan : Z = nilai z pada interval kepercayaan r = nilai korelasi pengukuran sesuai teori n = jumlah populasi untuk mendapatkan nilai indeks kerukunan umat beragama yaitu : $n = \frac{n_o}{1 + \frac{(n_o - 1)}{N}}$	Sekretariat Daerah
2	Terwujudnya Kelestarian Cagar Budaya	1. Jumlah Warisan Budaya Yang Dilindungi	Hasil dari menghitung jumlah warisan budaya yang dilindungi.	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009